

Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penjualan Makanan Coklat *Re-Packing* secara *Online*

Kholid Anggara^{*}, Moh. Andri Ibrahim, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*kholidanggara22@gmail.com, andriibrahim@unisba.ac.id,
intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. Currently buying and selling is growing rapidly along with increasingly advanced technology, now buying and selling can be done online. However, with the progress of buying and selling online, sellers are being used to commit fraud as was done by one of the online shops, namely Lubishop, regarding the quality of their products. The fraud committed occurs because the seller and buyer do not meet directly so that they can manipulate the goods being sold. Even though in Islam it has been explained about the terms and conditions as well as ethics that must be carried out by the seller. The problem in this study is where the seller sells re-packed chocolate food online. This research was conducted to be able to review online sales from the perspective of Islamic business ethics by using a qualitative approach with the type of case study research. Data collection techniques with interviews and literature studies, data sources obtained from qualitative analysis techniques. The results of the study explain that the sale of re-packed chocolate food online is allowed if the seller applies the principles of Islamic business ethics, namely by explaining in detail that the food is the result of re-packing so that consumers know and agree. If this is not done, the seller can be said to have violated Islamic business ethics. However, buying and selling is legal because it is in accordance with existing Islamic law, but in terms of Islamic business ethics it violates.

Keywords: *Ethics, Online Buying, Re-pack.*

Abstrak. Dalam jaman modern ini jual beli sangatlah berkembang dengan pesat dibarengi teknologi yang semakin maju, kini jual beli dapat dilakukan secara online. Namun dengan kemajuan jual beli secara online ini dimanfaatkan oleh penjual untuk melakukan kecurangan seperti yang dilakukan oleh salah satu onlineshop yaitu Lubishop akan kualitas produk mereka. Kecurangan yang dilakukan terjadi karena tidak bertemu langsungnya penjual dan pembeli sehingga dapat memanipulasi barang yang dijual. Padahal dalam Islam sudah diwajibkan mengani rukun syarat juga etika yang harus dilakukan oleh penjual. Permasalahan dalam penelitian ini dimana penjual menjual makanan coklat re-packing secara online. Penelitian ini dilakukan untuk bisa meninjau penjualan secara online dari perspektif etika bisnis Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan juga studi literature, sumber data didapat dari teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya penjualan makanan coklat re-packing secara online ini diperbolehkan apabila si penjual menerapkan prinsip dari etika bisnis islam yaitu dengan menjelaskan secara detail bahwasanya makanan tersebut hasil dari re-packing sehingga konsumen mengetahui dan setuju. Apabila hal itu tidak dilakukan maka penjual bisa dikatakan melanggar etika bisnis Islam. Tetapi untuk jual beli tersebut sah dikarenakan sesuai dengan hukum Islam yang ada, namun secara tinjauan etika bisnis Islam melanggar.

Kata Kunci: *Etika, Jual-Beli Online, Re-pack.*

A. Pendahuluan

Jual beli di Indonesia pada saat ini semakin berkembang dengan pesat pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis perdagangan atau sering dikenal dengan istilah *e-commerce* atau jual beli secara *online*

Namun disamping kemudahan dan kesuksesan perkembangan cara jual beli secara *online* melalui *e-commerce* ini juga ada sebuah kekurangan. Dimana banyak juga para penjual yang kini malah tidak memperhatikan sebuah kualitas terhadap produk yang mereka berikan. Itu terjadi karena para pembeli yang jarang pula memperhatikan barang tersebut dikarenakan kemudahan dan harganawatmi yang murah, sehingga mereka gampang tergiur akan sesuatu yang mudah dan murah. Dengan itu permasalahan tersebut semakin banyak penjual yang melakukan kecurangan dan tidak jujur dengan kualitas barang yang mereka jual. Salah satunya adalah penjual makanan melalui *online* yaitu Lubishop.

Lubishop ini merupakan *online shop* yang menjual makanan coklat dan juga stik coklat yang yang tidak lolos *quality control* pabrik, namun penjual melakukan pengolahan kemabali dan *re-pack* terhadap makanan tersebut sehingga kembali layak untuk bisa dijual.

Lubishop bahwasanya mereka telah berhasil menjual 400pcs coklat dan stik coklat dalam satu bulan terakhir sebanyak 400pcs makanan coklat.(1)

Dalam praktik penjualan secara *online*, Lubishop tidak menyertakan deskripsi atau penjelasan secara detail mengenai kekurangan juga kelebihan dari makanan ini, mereka hanya mencantumkan barang baru sehingga membuat pembeli tertarik untuk membelinya.

Sedangkan untuk bisa dinyatakan sebuah barang atau makanan lulus *quality control* atau *food quality* sebuah perusahaan dapat dilihat dari warna, penampilan, porsi, bentuk, temperature, tekstur, aroma, tingkat kematangan dan rasa.

Dalam Islam kita sebagai pembisnis perlu mengedepankan etika-etika yang baik dalam aktivitas bermuamalah. Karena persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.(2) Dari situlah sudah semestinya selaku penjual perlu memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga kita sebagai penjual selain mendapatkan keuntungan juga mendapatkan keridhaan dari apa yang telah kita kerjakan dalam bermuamalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Sistem Penjualan *Online* Makanan Coklat *Re-pack* di Lubishop?, Bagaimana Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Coklat *Re-Packing* Secara *Online*?, Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Coklat *Re-Packing* Secara *Online* di Lubishop?”. Adapun berikut tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui sistem penjualan *online* di Lubishop
2. Untuk mengetahui etika bisnis Islam terhadap penjualan coklat *re-packing* secara *online*.
3. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam terhadap penjualan coklat *re-packing* secara *online* di Lubishop

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, Dalam metode penelitian peneliti memakai metode kualitatif dimaa metode ini sangat cocok dengan penelitian yang dibawa karena, metode penelitian kualitatif memfokuskan pada isi dan juga materi yang diangkat yang bersumber dari hasil wawancara serta pengamatan langsung dari lapangan(3).

Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Teknik *library research* ini digunakan untuk mencari data sebai riset dalam penelitian melalui membaca buku, jurnal maupun bahan publikasi lainnya di perpustakaan(3). Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti pun membutuhkan buku – buku, karya ilmiah sebagai literatur sebagai bahan untuk judul dan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti tersebut.

Adapun sumber data yang didapat bersumber dari(4):

Data primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dari pihak

kerjasama.

Data sekunder

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu berupa buku, artikel, jurnal, literatur yang relevan dengan topik penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan atau biasa disebut studi literatur. Dalam teknik analisis data ini peneliti membawa teknik analisis menurut Miles dan Huberman(4). yaitu :

1. Reduksi data
Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal yang pokok suatu data, memfokuskan hal-hal penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data
Dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.
3. Penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Penjualan Online Makanan di Lubishop

Sistem penjualan yang ada di Lubishop ini menggunakan sistem *online* dimana penjual menjual barangnya melalui sosial media juga *platform* jual beli *online* yaitu shopee dan juga grup whatsapp. Dengan sistem penjualan, penjual memposting barang yang akan dijual salah satunya adalah makanan coklat *re-pack* di *platform* tersebut dengan memposting gambar dan juga harga.

Dalam penjualan sistem *online*, penjual menggunakan pembayaran dengan cara tunai atau secara non-tunai melalui bank (*mbanking*) ataupun dompet digital lainnya seperti shopeepay ataupun dana. Dengan kemudahan tersebut banyak sekali konsumen yang merasa terbantu dan juga memudahkan konsumen sehingga mereka dapat bertransaksi dimana pun.(1)

Untuk pengiriman mereka mengirimkan makanan coklat tersebut setelah konsumen memilih metode pembayaran dan juga mengkonfirmasi pembelian makanan coklat tersebut atau sesuai dengan ketentuan dari *platform* tersebut. Dalam pengiriman penjual memiliki beberapa metode :

1. Metode pengiriman jasa kurir
Untuk metode ini penjual lakukan kepada konsumen yang terkadang kendala jarak seperti diluar kota atau di luar pulau, penjual mengirimkan barang dagangannya melalui kurir ekspedisi.
2. Metode COD
Untuk metode COD ini penjual lakukan kepada konsumen yang terkadang ingin membawanya langsung ke rumah sang penjual atau kepada mereka yang lokasi nya tidak jauh dari rumah penjual. Untuk metode ini penjual tidak menerapkan tambahan harga karena semua sudah terinci dalam pembiayaan saat pembeli membeli barang tersebut.
Pandangan peneliti mengenai sistem jual beli makanan online di Lubishop ini sudah sesuai dengan akad yang berlaku yaitu akad Salam, namun dalam praktiknya jual beli sistem online di Lubishop ini mengandung unsur gharar dikarenakan tidak jelasnya penjelasan yang diberikan Lubishop terhadap makanan yang yang dijual, sehingga dikhawatirkan menimbulkan unsur penipuan dan memberikan dampak kepada pembeli

dan juga penjual.

Etika Bisnis Islam terhadap Penjualan Coklat *Re-Packing* secara *Online*

Dalam etika bisnis Islam ini menuntut kepada seluruh penjual untuk bisa beretika dalam berbisnis, dalam artian mereka tidak bisa bertingkah bebas dalam bisnis mereka, karena semua telah diatur sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam berbisnis dalam ajaran syariat selain kita bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kita, kita juga perlu menjadikan bisnis ini menjadi ladang pahala serta ridha dari Allah SWT. Dengan satu syarat kita bisa mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah diajarkan atau digariskan dalam dasar hukum umat Islam yaitu Al-quran dan juga Sunnah. Salah satu yang dapat kita implemmentasikan ketentuan tersebut adalah mengimplemmentasikan sunnah atau ajaran nabi yaitu sifat sifat nabi Muhammad SAW yaitu *Shidiq, Tabligh, Amanah, Fatanah*(5).

Maka dari itu untuk bisa mewujudkan apa yang telah digariskan dalam Islam tersebut dibuatlah beberapa prinsip yang dijadikan landasan bagi umat muslim dalam etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam ini selain utuk digunakan sebagai norma dalam berbisnis juga untuk mengedepankan prinsip-prinsip keIslamannya tak terkecuali dalam beretika . Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ulama dan juga ahli bahwasanya beliau menjelaskan prinsip etika bisnis Islam adalah :

1. Kesatuan (*Tawhid*)

Konsep kesatuan ini merupakan konsep dasar dimana seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya konsep ini merupakan konsep ketuhanan. Dijelaskan dalam al-Quran QS. Al-An'am [6]: 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (QS. Al-An'am [6] : 162)

Maksudnya adalah ibadahku, di antara maloranya juga adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Salah satu ibadahnya adalah dengan melakukan sebuah kebajikan dalam kehidupan ini.(6)

Dalam konsep ini penjual mesti melandasi bisnisnya dengan berlandaskan nilai-nilai tawhid sehingga, apabila penjual menggunakan nilai nilai tawhid dia tidak akan bisa dan mau untuk melakukan hal hal yang merujuk kepada perbuatan haram.

2. Keseimbangan (Al - 'Adl wa al-Ihsan)

Dalam al-quran QS. Al-Qashash [28]: 77

وَأَبْتَغِ فِيهَا مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
 ۝ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qashash [28] : 77).(7)

Makna dari ayat ini jangan kau habiskan umurmu hanya untuk bersenang-senang dan mencari kehidupan dunia semata. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari, jangan kau lupa bahwa nanti engkau akan meninggalkan semua hartamu yang ada kecuali amal yang kau punya.(6)

Dalam konsep ini penjual sebaiknya menetapkan harga yang rata dan tidak melihat siapapun apalagi melihat kasta dan juga ras sehingga keadilan tersebut akan terasa oleh semua orang.

3. Kehendak bebas (*Ikhtiyar*)

Dalam konsep jual beli, penjual diberikan kebebasan dalam memilih apapun itu, termasuk dalam memilih bisnis apa nantinya yang akan dijalankan, namun semua itu harus

sesuai dan juga tidak menuai pro dan kontra terhadap ketentuan yang telah Islam gariskan.(8)

Disini penjual harus bisa mengimplemetasikan dengan cara harus bisa bijaksana dalam memilih serta menjual barang yang akan dijual. Karena semua yang kita lakukan ini akan sangat berdampak apabila kita tidak berhati-hati

4. Tanggung Jawab (*Fardh*)

Dalam konsep etika bisnis seorang penjual wajib bertanggung jawab atas barang yang mereka jual, mereka harus bisa bertanggung jawab juga akan dampak yang akan terjadi dari barang tersebut. Sesuai dengan Undang-undang dan juga konsep hukum Islam bahwasanya seorang penjual wajib bertanggung jawab atas apa yang terjadi karena semua ini sudah diatur dalam perlindungan konsumen. Sehingga penjual diwajibkan untuk memberikan forum kepada konsumen apabila kelak ada dampak yang ditimbulkan dari barang yang dijual.(9)

5. Kejujuran (*Shidiq*)

Dimana penjual harus jujur dalam menjual barang mereka, mereka harus jujur dari mulai kualitas hingga apabila ada kekurangan dari barang yang yang dijual.

Konsep kejujuran dalam jual beli ini pun sudah dijelaskan dalam al-quran QS. Az-Zumar [39] : 33

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa”. (QS. Az-Zumar [39] : 33)

Dalam hal ini penjual *onlineshop* perlu menjelaskan secara detail kekurangan serta kelebihan dari barang atau makanan yang dijual, sehingga konsumen dapat melihat dan juga membaca mengenai barang atau makanan tersebut sehingga mereka pun merasa lebih percaya akan barang atau makanan yang akan mereka beli.

Menurut peneliti penerapan etika bisnis Islam dalam penjualan makanan coklat *re-packing* secara *online* ini haruslah memenuhi semua prinsip yang telah digariskan, itu karena dilihat dari makanan tersebut yang sangat rawan memberikan dampak yang akan terjadi dikemudian hari. Sehingga apabila sang penjual benar benar menerapkan semua prinsip etika bisnis Islam itu dalam bisnisnya maka dapat meminimalisir unsur-unsur yang tidak diinginkan seperti unsur penipuan, gharar dan juga kesehatan dikemudian hari. Juga meminimalisir kecacatan hukum islam juga dalam pelaksanaan bisnis tersebut.

Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penjualan Coklat *Re-Packing* secara *Online* di Lubishop

Sudah dijelaskan bahwasanya dalam etika bisnis Islam memiliki prinsip yang harus di praktikan atau diimplementasikan oleh seorang penjual atau pembisnis didalam bisnis mereka. Dalam praktik jual beli makanan coklat *re-pack* secara *online* yang dilakukan oleh Lubishop ini menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat, rukun juga akad yang digunakan jelas yaitu akad salam.

Namun menurut peneliti dalam tinjauan etika bisnis Islam ada kegagalan yang dilakukan oleh penjual dalam menjalankan prinsip etika bisnis yang sudah digariskan dalam Islam seperti:

1. Kesatuan (*Tawhid*)

Dalam bisnis Islam sudah dijelaskan bahwasanya bermualah adalah salah satu ibadah yang bisa dilakukan oleh umat manusia dengan tujuan mencapai ridha Allah. Namun pada konsep ini Lubishop tidak mengindahkan konsep ini dengan masih ada saja kebohongan dan juga ketidak jujuran pada bisnis mereka. Sehingga, pada aspek ini bisa dikatakan bahwasanya pemilik tidak melandasi bisnis mereka untuk ibadah, melainkan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Karena apabila seseorang mengaplikasikan konsep ini dalam hidupnya senantiasa mereka akan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala kegiatan kita didunia ini.

2. Keseimbangan (Al-'Adl wa al-Ihsan)

Dalam aspek keseimbangan sesuai dengan QS. Al-Qashash [28] : 77 bahwasanya Lubishop ini tidak mengamalkan apa yang telah dijelaskan dalam al-quran tersebut, karena mereka lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan duniawi dengan dilakukannya kecurangan mereka tidak menjelaskan secara rinci akan makanan yang mereka jual.

3. Kejujuran (*Shidiq*)

Dalam aspek ini Lubishop sudah bisa jelas sangat tidak mengaplikasikannya terhadap bisnisnya. Karena tidak transparannya cara mereka menjual makanan tersebut dengan tidak mendeskripsikan barang yang mereka jual dalam platform jual beli *online* tersebut, juga penggunaan foto makanan coklat tersebut yang lengkap dan juga layak demi kepentingan bisnis mereka, padahal dalam kenyataannya makanan yang akan diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam foto tersebut.

Dari 3 aspek tersebutlah bisa dikatakan bahwasanya Lubishop ini dapat dikatakan tidak mengaplikasikan etika bisnis Islam yang sudah di gariskan sesuai syariat Islam. Meskipun dalam proses akad jual beli tidak ada penyimpangan dalam hukum Islam, namun apabila dilihat dari melihat objek yang diperjual belikan yaitu merupakan coklat yang tidak lolos quality control dan juga dilakukan pengolahan kembali dan pengemasan kembali oleh sang penjual sehingga terlihat layak sekali untuk bisa dijual, namun bisa jadi akan berdampak negatif dikemudian hari terhadap kesehatan sang pembeli. Padahal sesuai dengan QS. Al-Maidah [5] : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al-Maidah [5] : 88)

Dari ayat diatas sebaiknya kita menghindari makanan-makanan yang haram dan juga tidak berkualitas baik itu dari segi komposisi ataupun segi pengolahan sehingga, kita senantiasa memakan makanan yang berkualitas dan terhindar dari segala bahaya yang akan berdampak pada kita suatu saat nanti.

Menurut Ulama Yusuf Qardhawi:

“Islam hanya memperbolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Dalam mencapai tujuan ini, Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas dalam usaha ekonomi. Islam telah memberikan hukum- hukum ekonomi yang adil dan wajar dalam bisnis, dimana setiap individu dapat memperoleh kekayaan tanpa menggunakan manusia lain atau merusak kemaslahatan masyarakat.”(10)

Dan dijelaskan kembali dalam Hadist dari Ibnu Umar

“dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia sering ditipu ketika jual beli. Maka beliau bersabda, 'Apabila kamu mengadakan jual beli maka katakanlah, 'Tidak boleh melakukan kecurangan “(Hadits riwayat empat orang Imam. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi No.854).(11)

Semakin jelas dalam hadist tersebut bahwasanya seseorang dapat diizinkan atau diperbolehkan berjualan asalkan mereka tidak melakukan kecurangan dalam bisnis mereka. Ini sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam kejujuran.

Dari landasan tersebut peneliti dapat mengambil makna yang dikaitkan dengan penelitian peneliti bahwasanya penjualan makanan coklat re-packing ini diperbolehkan untuk bisa diperjual belikan asalkan penjual harus bisa jujur mengenai kualitas dan kekurangan dari makanan coklat tersebut juga bijaksana dalam mempromosikan makanan tersebut sehingga tidak terlalu berlebihan dan sesuai fakta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sistem penjualan yang dilakukan oleh Lubishop ini dengan cara penjualan secara *online*. Penjualan secara *online* ini dilakukan melalui *platform* jual beli yaitu *shopee*, *whatsapp* dan juga *instagram*. Sistem pembayaran yang digunakan oleh lubishop ini dalam penjualannya sangat fleksibel pembeli dapat melakukan pembayaran melalui tunai maupun non-tunai
2. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam penjualan makanan coklat repack secara *online* ini haruslah menerapkan prinsip dari etika bisnis Islam yaitu Kesatuan, keseimbangan, kesejajaran, kehendak bebas, tanggung jawab serta kejujuran dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam penjualan makanan coklat ini sangat berpengaruh agar tidak memberikan dampak kepada pembeli dan juga tidak memberikan dampak kerugian bagi penjual dikarenakan objek yaitu makanan reject dan re-pack ini sangat berpotensi memberikan dampak kedepannya.
3. Secara Etika Bisnis Islam, penjualan makanan coklat *re-packing* yang dilakukan oleh Lubishop ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena dalam proses penjualannya, penjual tidak dilandasi unsur tawhid dan juga ketidakjujuran penjual dalam menjelaskan kondisi serta kualitas dari makanan yang dijual sehingga dikhawatirkan bagi pembeli akan mendapatkan dampak yang tidak baik dikemudian hari. Selain itu, penjual tidak mengimplemtasikan prinsip keseimbangan, dimana penjual hanya memikirkan keuntungannya saja dan tidak memikirkan dampak bagi kehidupannya kelak di akhirat. Sehingga dapat dikatakan memang penjualan makanan coklat *re-packing* ini sangat tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam.
4. Menurut analisis etika bisnis Islam penjualan makanan coklat *re-packing* ini membolehkan dengan syarat, penjual dapat secara transparan dan jujur memberitahukan barang jualan tersebut kepada pembeli bahwasanya makanan tersebut makanan *re-packing*.

Daftar Pustaka

- [1] Lubia. Pemilik Lubishop, Wawancara, 01 Juli Jam 15.30 WIB. 2022.
- [2] Wardi Muslich A. Fiqh Muamalat. 1st ed. Jakarta: Amzah; 2017.
- [3] Rosady Ruslan. Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2003. 24 p.
- [4] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2013.
- [5] Ihwanuddin N. Ahli Ekonomi Syariah, Wawancara Online, Jumat 15 Juli jam 06.00 WIB. 2022.
- [6] Al-Qurtubi IA ‘Abdullah. Tafsir Al-Qurthubi.
- [7] Kementerian Agama RI. Surat Al-Qashah, Diakses pada 1 Juli, pukul 13.00 WIB [Internet]. quran.kemenag.go.id. 2022. Available from: <https://quran.kemenag.go.id/>
- [8] Djakfar M. Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi). 1st ed. Jakarta: Penebar plus+; 2012.
- [9] Adam P. Ahli Ekonomi Syariah, Wawancara Online, Kamis 14 juli jam 18.00 WIB. 2022.
- [10] Desy Mustika Ramadani SR. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Bisnis Islam. Dirasat [Internet]. 2020
- [11] Al-Asqani A-HIH. Terjemahan BULUGHUL MARAM.
- [12] Naryah, Indah Gentur. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 112-119.